



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

JAMHUR, S.Ag., S.H., M.H. bin AMAQ MARHAMAH, agama Islam, umur 52 Tahun, pekerjaan Advokat, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;

H. ABD. MAAD bin AMAQ TUHIR, agama Islam, umur 56 Tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;

MAKHRUP bin AMAQ MARHAMAH, agama Islam, umur 59 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;

SUHARMAN bin NAFIIN, agama Islam, umur 37 Tahun, pekerjaan guru, alamat Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 4;

NUR HIKAWATI binti YAKUB, agama Islam, umur 38 Tahun, pekerjaan Ibu Runah Tangga, alamat Dusun Langko Gading, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5;

ALIMUDIN bin NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN, agama Islam, umur 53 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Pejeruk, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 6;

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRUP bin NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN, agama Islam, umur 51 Tahun, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Dusun Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 7;

MAHRAP alias AMAQ SAIPUL FAUZI bin NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN, agama Islam, umur 56 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 8;

MAWARDI bin NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN, agama Islam, umur 50 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Tenten, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 9;

HADIJAH binti NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN, agama Islam, umur 45 Tahun, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Dusun Linjang, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 10;

SIFA'IYAH binti KAMARUDIN, agama Islam, umur 36 Tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Gubug Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 11;

YUSRIADI bin KAMARUDIN, agama Islam, umur 31 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 12;

HILWANI binti KAMARUDIN, agama Islam, umur 31 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lekok Utara, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 13;

MAIMUN binti KAMARUDIN, agama Islam, umur 30 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 14;

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAIRI bin KAMARUDIN, agama Islam, umur 24 Tahun, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 15;

ZUMRI bin KAMARUDIN, agama Islam, umur 49 Tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timur, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 16;

RADMAH binti AMAQ TUHIR, agama Islam, umur 58 Tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 17;

NURUL AINI binti TUHUR alias AMAQ FAHWAN, agama Islam, umur 35 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 18;

NASOAN bin TUHUR alias AMAQ FAHWAN, agama Islam, umur 34 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 19;

APRIANI binti TUHUR alias AMAQ FAHWAN, agama Islam, umur 30 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 20;

HASNAEN binti TUHUR alias AMAQ FAHWAN, agama Islam, umur 28 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 21;

SUPIATON binti TUHUR alias AMAQ FAHWAN, agama Islam, umur 24 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Baret, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba,

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 22;

MURHAM bin HALIR alias AMAQ MULHAN, agama Islam, umur 43 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 23;

AINUDDIN bin HALIR alias AMAQ MULHAN, agama Islam, umur 47 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 24;

MALHIYAH binti HALIR alias AMAQ MULHAN, agama Islam, umur 36 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 25;

IRHAM bin HALIR alias AMAQ MULHAN, agama Islam, umur 33 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 26;

MULHADI bin HALIR alias AMAQ MULHAN, agama Islam, umur 22 Tahun, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 27;

MUSLIHATI alias INAQ FARHAN binti MUHAMMAD, agama Islam, umur 44 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 28;

SAIRAH alias INAQ FALAH binti AMAQ TAIB, agama Islam, umur 65 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba,

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 29;

SUAIDI bin AMAQ HASANAH alias AMAQ CANOK, agama Islam, umur 45 Tahun, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 30;

SIR'AINI binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI, agama Islam, umur 35 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 31;

HIDAYAH binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI, agama Islam, umur 40 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 32;

RUHAIMAN bin MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI, agama Islam, umur 33 Tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 33;

SUHAIRI bin MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI, agama Islam, umur 27 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 34;

SRI WAHYUNI binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI, agama Islam, umur 25 Tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 35;

MUIZZAH binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI, agama Islam, umur 21 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bale

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belek, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 36;

KALSUM binti AMAQ MUSTAKNAH, agama Islam, umur 56 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 37;

SUHRIYAH alias INAQ HARAMAIN binti AMAQ SUHRIYAH, agama Islam, umur 64 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Senggauan, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 38;

MAHSUN bin AMAQ SUHRIYAH, agama Islam, umur 57 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 39;

MAHRUM binti AMAQ SUHRIYAH, agama Islam, umur 66 Tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Dalem, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 40;

MAHNAN bin AHMAD alias H. MAKSUM, agama Islam, Umur 45 Tahun, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 41;

SAHURI bin AHMAD alias H. MAKSUM, agama Islam, umur 42 Tahun, pekerjaan Buruh tani/pekebun, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 42;

AHLAN bin AHMAD alias H. MAKSUM, agama Islam, umur 39 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 43;

SAHLAN bin AHMAD alias H. MAKSUM, agama Islam, umur 37 Tahun, pekerjaan buruh lepas, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 44;

ABDUL HAYYI bin AHMAD alias H. MAKSUM, agama Islam, umur \pm 32 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 45;

MAHRAM binti AHMAD alias H. MAKSUM, agama Islam, umur 29 Tahun, pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 46;

SYAWALUDIN bin AHMAD alias H. MAKSUM, agama Islam, umur 23 Tahun, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 47;

NURHIDAYATI binti AHMAD alias H. MAKSUM, agama Islam, umur 29 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 48;

ABDUL HANAN alias AMAQ MUSLIHAN bin NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH, agama Islam, umur 63 Tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 49;

KELUDIN alias AMAQ HAMZAN bin NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH, agama Islam, umur 58 Tahun, pekerjaan buruh lepas, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 50;

Hj. RIZKIATUL MUNAWARAH binti NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH, Islam, umur \pm 59 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 51;

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 s.d. 51 selanjutnya disebut sebagai para Penggugat yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada BASRI MULYANI, S.H., M.H. dan ZAINUL FIKRI, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada BM & PARTNERS Law Office beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 47 Aikmel Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, HP. 085339346160 / 085205055595, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/Pdt/BM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/16/SK/HK.05/I/2021 tanggal 14 Januari 2021;

melawan

AHKAM alias AMAQ ALIA bin GURU JUHNI, agama Islam, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Lengkok Lendang, Desa Tembung Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;

SAHID bin AMAQ SUHAIRAH, agama Islam, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Lengkok Lendang, Desa Tembung Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;

SURAINI binti ZAINUDIN alias AMAQ FAOZAN, agama Islam, umur \pm 48 Tahun, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3;

HUSNAN bin ZAINUDIN alias AMAQ FAOZAN, agama Islam, umur \pm 38 Tahun, pekerjaan guru, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4;

ZAKFARANI bin ZAINUDIN alias AMAQ FAOZAN, agama Islam, umur \pm 32 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Peseng Timuk, Desa Waje Geseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5;

JOHARAH binti ZAINUR alias AMAQ SUHAINI, agama Islam, umur \pm 40 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 6;

HUSNUL WARDI S.Pd bin ZAINUR alias AMAQ SUHAINI, agama Islam, umur ± 36 Tahun, pekerjaan buruh, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 7;

ZULHAINI bin ZAINUR alias AMAQ SUHAINI, agama Islam, umur ± 33 Tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 8;

JAELANI bin ZAINUR alias AMAQ SUHAINI, agama Islam, umur ± 27 Tahun, pekerjaan Dagang, Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 9;

NURAINI binti ZAINUR alias AMAQ SUHAINI, agama Islam, umur ± 29 Tahun, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 10;

NIKMAH binti AMAQ SAHDAN, agama Islam, umur ± 45 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 11;

SAPRUDIN alias IRMAN bin AMAQ SAHDAN, agama Islam, Umur 41 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 12;

MUPRIHUN binti AMAQ SAHDAN, agama Islam, umur ± 41 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 13;

YUSI bin H. ISMAIL alias A. JAMHUR, agama Islam, umur ± 60 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk,

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 14;

MAKDAH binti H. ISMAIL alias A. JAMHUR, agama Islam umur \pm 57 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 15;

MARZUKI bin H. ISMAIL alias A. JAMHUR, agama Islam, umur \pm 55 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 16;

KAMALUDIN bin H. ISMAIL alias A. JAMHUR, agama Islam, umur \pm 50 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 17;

MAHRAM bin H. ISMAIL alias A. JAMHUR, agama Islam, umur \pm 47 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 18;

SAHRAINI binti H. ISMAIL alias A. JAMHUR, agama Islam, umur \pm 45 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 19;

ZIADAH binti AMAQ ZIADAH, agama Islam, umur \pm 45 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 20;

ZAENAL MUTTAQIN bin AMAQ ZIADAH, agama Islam, Umur 43 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 21;

IBRAHIM bin AMAQ ZIADAH, agama Islam, umur \pm 40 Tahun, pekerjaan Dagang, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 22;

KAPTIAH alias INAQ RUSDIANA binti AMAQ NASRUN, agama Islam, umur \pm 58
Tahun, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT 23;

ABDUSSATAR bin AMAQ HAERIAH, agama Islam, umur \pm 60 Tahun, pekerjaan
Karyawan Hotel, alamat Jl. Guru Room, Gg. Arjuna RT/RW. 01,
Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten
Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 24;

AMAQ WILDAN bin AMAQ JOHERIAH alias LOQ MUHSIN, agama Islam, umur \pm
65 Tahun, pekerjaan buruh lepas, alamat Dusun Lengkok Lendang,
Desa Tembeng Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok
Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 25;

M.SULHI bin HUSEIN, agama Islam, umur \pm 27 Tahun, pekerjaan Dagang, alamat
Dusun Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putek, Kecamatan
Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 26;

MAJDI bin AMAQ JOHERIAH alias LOQ MUHSIN, agama Islam, umur \pm 55 Tahun,
pekerjaan Tani, alamat Dusun Bagek Ponggok, Desa Perigi,
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT 27;

HAJARIAH binti AMAQ JOHERIAH alias LOQ MUHSIN, agama Islam, umur \pm 52
Tahun, pekerjaan Dagang, alamat Dusun Lengkok Telaga, Desa
Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 28;

HAMIDI bin AMAQ JOHERIAH alias LOQ MUHSIN, agama Islam, umur \pm 50
Tahun, pekerjaan Sopir, alamat Dusun Lengkok Tengah, Desa
Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 29;

RAMADAH alias INAQ RIFAAN binti AMAQ RAMEDAH, agama Islam, umur \pm 61
Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Lengkok

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengak, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 30;

MAKRAH alias INAQ HUSNAINI binti AMAQ RAMEDAH, agama Islam, umur \pm 50 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Tengak, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 31;

AZHAR bin AMAQ RAMEDAH, agama Islam, umur \pm 48 Tahun, pekerjaan Ojek, alamat Dusun Lengkok Tengak, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 32;

SELAMAH bin AMAQ SEHMAL, agama Islam, umur \pm 45 Tahun, pekerjaan Dagang, alamat Dusun Lengkok Telaga, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 33;

MUHAMMAD NUR bin MAHRIP, agama Islam, umur \pm 53 Tahun, pekerjaan Sopir, alamat Dusun Senggauan, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 34;

MULHAM bin MAHRIP, agama Islam, umur \pm 40 Tahun, pekerjaan, Karyawan hotel, alamat Jl Guru Room Gg. Arjuna RT/RW. 004 dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 35;

MARYUN bin MAHRIP, agama Islam, umur \pm 35 Tahun, pekerjaan Dagang, alamat Dusun Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 36;

Tergugat 3 s.d. 36 dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MUHAMMAD TAHIR BOLING, S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H., keduanya advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Istana Budaya Batua beralamat di Jln. Koperasi No. 28 Aikmel, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt/LBH-IBB/I/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang telah

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/56/SK/HK.05/II/2021 tanggal 9 Februari 2021;

dan

SAMAIYAH alias INAQ SUKMAWATI binti NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH, Islam, umur \pm 60 Tahun, pekerjaan Dagang, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1;

MULIAH alias INAQ MUL binti NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH, agama Islam, umur \pm 56 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 2;

HIRPAN bin H. ZEN alias AMAQ AKMAL, agama Islam, umur \pm 52 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 3;

RAUHUN binti H. ZEN alias AMAQ AKMAL, agama Islam, umur \pm 45 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 4;

IRHAM alias AMAQ MALA bin H. ZEN alias AMAQ AKMAL, agama Islam, umur \pm 45 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 5;

KARYADI bin H. ZEN alias AMAQ AKMAL, agama Islam, umur \pm 41 Tahun, pekerjaan Tani/buruh tani, alamat Ladang Pelda Terapi 03 sendirian Berhak Pahang, Malaysia Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 6;

GURU ALWI bin H. ZEN alias AMAQ AKMAL, agama Islam umur \pm 41 Tahun, pekerjaan Guru, alamat Dusun Greneng, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 7;

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDENIAH binti H. ZEN alias AMAQ AKMAL, agama Islam, umur ± 35 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 8;

MALHATUN binti H. ZEN alias AMAQ AKMAL, agama Islam, umur ± 25 Tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 9;

Turut Tergugat 1 s.d. 9 selanjutnya disebut sebagai para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat 3 s.d. 36;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan yang telah ditetapkan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya mediasi namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. tanggal 17 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat pada sidang tanggal 23 Maret 2021 yang telah diperbaiki pada sidang tersebut, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris dalam perkara ini bernama IDAR alias AMAQ SALEH Bin AMAQ IDAR yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1941 dan beralamat terakhir di Dusun Lengkok, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba (dulunya Kecamatan Aikmel), Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR memiliki dua istri (madu/poligami), yakni INAQ SALEH binti PAPUQ SALEH dan INAQ SADAR binti PAPUQ SADAR. Dari kedua istri tersebut, INAQ SALEH binti PAPUQ SALEH lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun \pm 1938, kemudian menyusul IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR. Sedangkan INAQ SADAR binti PAPUQ SADAR meninggal belakangan sekitar tahun \pm 1950;

3. Bahwa pernikahan alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR dengan istri pertamanya yakni alm. INAQ SALEH binti PAPUQ SALEH yang beralamat terakhir di Dusun Lengkok, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba (dulunya Kecamatan Aikmel), Kabupaten Lombok Timur, dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

3.1 SALEH bin IDAR alias AMAQ SALEH meninggal dunia sekitar tahun \pm 1955, di mana almr.SALEH bin IDAR alias AMAQ SALEH menikah dengan INAQ NURAHMAT binti PAPUQ NURAHMAT juga telah meninggal dunia dan dikaruniai satu orang anak yang bernama NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1982. Alm. NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN bin SALEH menikah 2 (dua) kali dan memiliki 7 (tujuh) orang anak;

❖ Istri pertama dari alm. NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN bin SALEH bernama INAQ NAFIIN binti PAPUQ MAS'AH meninggal pada tahun \pm 1975 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

3.1.1.1 NAFIIN bin Nurahmat alias Amaq Nafiin, meninggal dunia pada tahun \pm 2006 yang semasa hidupnya menikah dengan alm. Inaq Suharman binti Amaq Nabiah dan dikaruniai seorang anak yang bernama SUHARMAN bin Nafiin (P-4);

3.1.1.2 YAKUB bin Nurahmat alias Amaq Nafiin meninggal dunia pada tahun 1980, semasa hidupnya menikah dengan alm. INAQ NUR binti AMAQ MAHRUF dan dikaruniai seorang anak bernama NUR HIKMAWATI binti Yakub (P-5);

3.1.1.3 ALIMUDIN bin Nurahmat alias Amaq Nafiin (P-6);

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Istri kedua dari alm.NURAHMAT alias AMAQ NAFIIN bin SALEH bernama almr.INAQ WIR binti AMAQ NURDAN dan dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

3.1.1.4 MAHRUP bin Nurahmat alias Amaq Nafiin (P-7)

3.1.1.5 MAHRAP alias AMAQ SAIPUL FAUZI bin Nurahmat alias Amaq Nafiin (P-8)

3.1.1.6 MAWARDI bin Nurahmat alias Amaq Nafiin (P-9)

3.1.1.7 HADIJAH bin Nurahmat alias Amaq Nafiin (P-10)

3.2 GURU UDIN bin IDAR alias AMAQ SALEH meninggal dunia pada tahun ± 1950, semasa hidupnya menikah dengan almr. INAQ ISMAIL binti PAPUQ ISMAIL dan dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut:

3.2.1 H. ISMAIL alias AMAQ JAMHUR bin GURU UDIN meninggal dunia pada tahun ± 2000 yang semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, memiliki 10 (sepuluh) anak;

❖ Istri pertama dari alm H. ISMAIL alias AMAQ JAMHUR bernama alm. INAQ JAMHUR binti PAPUQ JAMHUR dan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

3.2.1.1 JAMHUR bin H. ISMAIL alias AMAQ JAMHUR meninggal dunia pada tahun ± 1995 dan tidak memiliki keturunan;

3.2.1.2 ZAINUDIN alias AMAQ FAOZAN bin H. ISMAIL alias AMAQ JAMHUR meninggal dunia pada tahun ± 2017 yang semasa hidupnya menikah dengan alm. INAQ FAOZAN binti PAPUQ HUMAIRAH dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

3.2.1.2.1 SURAINI binti ZAINUDIN alias Amaq Faozan (T-3)

3.2.1.2.2 HUSNAN bin ZAINUDIN alias Amaq Faozan (T-4)

3.2.1.2.3 SAKFARANI bin ZAINUDIN alias Amaq Faozan (T-5)

3.2.1.3 AMAQ SUHAINI bin H. ISMAIL alias AMAQ JAMHUR meninggal dunia pada tahun ± 2015 yang semasa hidupnya menikah dengan INAQ SUHAINI binti AMAQ SEHMAL alias

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUQ MUSHIR dan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

3.2.1.3.1 JOHARAH binti Amaq Suhaini (T-6)

3.2.1.3.2 HUSNUL WARDI, S.Pd bin Amaq Suhaini (T-7)

3.2.1.3.3 ZULHAINI binti Amaq Suhaini (T-8)

3.2.1.3.4 JAELANI bin Amaq Suhaini (T-9)

3.2.1.3.5 NURAINI binti Amaq Suhaini (T-10)

3.2.1.4 JAWARIAH alias INAQ SAHDAN binti H. ISMAIL alias AMAQ JAMHUR meninggal dunia pada tahun ± 2012 yang semasa hidupnya menikah dengan AMAQ SAHDAN alias ISMAIL bin PAPUQ SAHDAN, dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

3.2.1.4.1 NIKMAH binti Amaq Sahdan (T-11)

3.2.1.4.2 SAPRUDIN alias IRMAN bin Amaq Sahdan (T-12)

3.2.1.4.3 MUPRIHUN binti Aq Sahdan (T-13)

3.2.1.5 YUSI bin H. ISMAIL alias AMAQ JAMHUR (T-14)

❖ Istri Kedua dari alm H. ISMAIL alias AMAQ JAMHUR bin GURU UDIN bernama SAMIN alias INAQ MAKDAH binti AMAQ NURSIM alias PAPUK SAEDAH, ditinggal mati dan dikaruniai juga 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

3.2.1.6 MAKDAH binti H. Ismail alias Amaq Jamhur (T-15)

3.2.1.7 MARZUKI bin H. Ismail alias Aq Jamhur (T-16)

3.2.1.8 KAMALUDIN bin H. Ismail alias Amaq Jamhur (T-17)

3.2.1.9 MAHRAM binti H. Ismail alias Amaq Jamhur (T-18)

3.2.1.10 SAHRAINI binti H. Ismail alias Amaq Jamhur (T-19)

3.2.2 AMAQ NASRUN bin GURU UDIN meninggal dunia pada tahun ± 2011 yang semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dan memiliki 2 (dua) orang anak.

- Istri pertama dari alm. AMAQ NASRUN bin GURU UDIN bernama INAQ NASRUN binti PAPUQ SATRIAH dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama INAQ ZIADAH bin AMAQ

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUN meninggal dunia, semasa hidupnya INAQ ZIADAH menikah dengan AMAQ ZIADAH bin PAPUQ HAERUDIN dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

3.2.2.1.1 ZIADAH binti Amaq Ziadah (T-20)

3.2.2.1.2 ZAENAL MUTTAQIN bin Amaq Ziadah (T-21)

3.2.2.1.3 IBRAHIM bin Amaq Ziadah (T-22)

▪ Istri kedua dari alm.AMAQ NASRUN bin GURU UDIN bernama INAQ KAPTIAH binti AMAQ SARIAH dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KAPTIAH alias INAQ RUSDIANA binti AMAQ NASRUN (T-23)

3.2.3 MAHRUF alias AMAQ HAERIAH bin GURU UDIN meninggal dunia pada tahun ± 1965 yang semasa hidupnya menikah dengan INAQ JUAINI binti AMAQ MANSUR dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ABDUSSATAR (T-24);

3.2.4 AMAQ JOHERIAH alias MUHSIN bin GURU UDIN meninggal dunia pada tahun ± 1960 yang semasa hidupnya menikah dengan INAQ JOHERIAH binti PAPUQ JOHE dan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

3.2.4.1 AMAQ WILDAN bin AMAQ JOHERIAH alias MUHSIN (T-25)

3.2.4.2 HUSEIN bin Amaq JOHERIAH alias Muhsin meninggal pada tahun ± 2005 yang semasa hidupnya menikah dengan SA'NAH bin AMAQ TAHU dan dikaruniai seorang anak bernama M. SULHI (T-26)

3.2.4.3 MAJDI bin Aq JOHERIAH alias Muhsin (T-27)

3.2.4.4 HAJARIAH binti Amaq JOHERIAH alias Muhsin (T-28)

3.2.4.5 HAMIDI bin Aq JOHERIAH alias Muhsin (T-29)

3.2.5 INAQ RAMEDAH binti GURU UDIN meninggal dunia pada tahun ± 1994 yang semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dan memiliki 4 (empat) orang anak.

➤ Suami pertama dari alm. INAQ RAMEDAH binti GURU UDIN bernama AMAQ RAMEDAH bin AMAQ AMINAH (Dusun

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelumpang Mamben Daya) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

3.2.5.1 RAMEDAH alias INAQ RIFAAN binti Amaq Ramedah (T-30)

3.2.5.2 MAKRAH alias INAQ HUSNAINI binti Amaq Ramedah (T-31)

3.2.5.3 AZHAR bin Amaq Ramedah (T-32)

➤ Suami kedua dari alm. INAQ RAMEDAH binti GURU UDIN bernama AMAQ SEHMAL bin AMAQ AMINAH (Lengkok Mamben Lauk) dan dikaruniai seorang anak bernama SELAMAH bin AMAQ SEHMAL (T-33)

3.2.6 MAHRIP bin GURU UDIN meninggal dunia pada tahun ± 1970 yang semasa hidupnya menikah dengan SA'DAH alias INAQ SUHDI binti PAPUQ SUHDI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

3.2.6.1 MUHAMMAD NUR bin Mahrip (T-34)

3.2.6.2 MULHAM bin Mahrip (T-35)

3.2.6.3 MARYUN bin Mahrip (T-36)

3.3 AMAQ KERTIAH bin IDAR alias AMAQ SALEH meninggal dunia pada tahun ± 1946 yang semasa hidupnya menikah dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

3.3.1 AMAQ TUHIR bin AMAQ KERTIAH meninggal dunia pada tahun ± 1984 yang semasa hidupnya menikah dengan INAQ TUHIR binti PAPUQ TUHIR yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

3.3.1.1 KAMARUDIN bin AMAQ TUHIR meninggal dunia pada tahun ± 2018 yang semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dan dikaruniai 6 (enam) orang anak.

- Istri pertama dari alm.KAMARUDIN bin AMAQ TUHIR bernama JOHARIAH binti AMAQ MUHID bercerai semasa hidup dan dikaruniai hanya seorang anak bernama:

3.3.1.1.1 SIFA'IYAH binti Kamarudin (P-11)

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Istri kedua dari alm KAMARUDIN bin AMAQ TUHIR bernama SA'NAH binti MUSTAFA alias AMAQ MAEDI ditinggal/cerai mati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:

3.3.1.1.2 YUSRIADI bin Kamarudin (P-12)

3.3.1.1.3 HILWANI binti Kamarudin (P-13)

3.3.1.1.4 MAIMUN binti Kamarudin (P-14)

3.3.1.1.5 SUBAIRI bin Kamarudin (P-15)

3.3.1.1.6 ZUMRI bin Kamarudin (P-16)

3.3.1.2 RADMAH binti AMAQ TUHIR (P-17)

3.3.1.3 TUHUR alias AMAQ FAHWAN bin AMAQ TUHIR meninggal dunia pada tahun ± 2013 yang semasa hidupnya menikah dengan MAS'AMAH binti AMAQ KAHARUDIN dan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

3.3.1.3.1 NURUL AINI binti Tuhur alias Amaq Fahwan (P-18)

3.3.1.3.2 NASOAN bin Tuhur alias Amaq Fahwan (P-19)

3.3.1.3.3 APRIANI binti Tuhur alias Amaq Fahwan (P-20)

3.3.1.3.4 HASNAEN binti Tuhur alias Amaq Fahwan (P-21)

3.3.1.3.5 SUPIATON binti Tuhur alias Amaq Fahwan (P-22)

3.3.1.4 H. ABD. MAAD bin AMAQ TUHIR (P-2)

3.3.2 INAQ HALIR binti AMAQ KERTIAH meninggal dunia pada tahun ± 2014, yang semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

- ❖ Suami pertama dari INAQ HALIR binti AMAQ KERTIAH bernama MUHAMMAD bin AMAQ MUHAMAD dan bercerai hidup dengan dikaruniai dua orang anak yakni:

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.2.1 HALIR alias AMAQ MULHAN bin MUHAMMAD meninggal dunia pada tahun 2020 yang semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dikaruniai 6 (enam) orang anak.

- Istri pertama dari HALIR alias AMAQ MULHAN bin MUHAMMAD bernama HADIJAH binti AMAQ ZUHDI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

3.3.2.1.1 MULHAN Halir alias Amaq Mulhan meninggal dunia

3.3.2.1.2 MURHAM bin Halir alias Amaq Mulhan (P-23)

3.3.2.1.3 AINUDIN bin Halir alias Amaq Mulhan (P-24)

- Istri kedua dari HALIR alias AMAQ MULHAN bin MUHAMMAD bernama MARWAH binti SAFII dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

3.3.2.1.4 MALHIYAH binti Halir alias Amaq Mulhan (P-25)

3.3.2.1.5 IRHAM bin Halir alias Amaq Mulhan (P-26)

3.3.2.1.6 MULHADI bin Halir alias Amaq Mulhan (P-27)

3.3.2.2 MUSLIHATI alias INAQ FARHAN binti MUHAMMAD (P-28)

- ❖ Suami kedua dari INAQ HALIR binti AMAQ KERTIAH bernama AMAQ TAIB bin PAPUQ TAIB bercerai hidup dan dikaruniai seorang anak bernama:

3.3.2.3 SAIRAH alias INAQ FALAH binti Aq Taib (P 29)

- ❖ Suami ketiga dari INAQ HALIR binti AMAQ KERTIAH bernama AMAQ HASANAH alias AMAQ CANOK bin PAPUQ HASANAH dan meninggal lebih dahulu (cerai mati) dan dikaruniai anak bernama:

3.3.2.4 SUAIDI bin Amaq Hasanah (P-30)

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.3 AMAQ MUSTAKNAH bin AMAQ KERTIAH meninggal dunia pada tahun \pm 2005, semasa hidupnya menikah dengan alm. INAQ MUSTKNAH binti PAPUQ MUSTAKNAH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

3.3.3.1 MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI bin AMAQ MUSTAKNAH meninggal dunia pada tahun \pm 2019, semasa hidupnya menikah dengan MASADAH alias INAQ SIR'AINI binti MAHRUN yang juga telah meninggal dunia dikaruniai 6 (ENAM) orang anak sebagai berikut:

3.3.3.1.1 SIR'AINI binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI (P-31)

3.3.3.1.2 HIDAYAH binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI (P-32)

3.3.3.1.3 RUHAIMAN bin MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI (P-33)

3.3.3.1.4 SUHAIRI binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI (P-34)

3.3.3.1.5 SRI WAHYUNI binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI (P-35)

3.3.3.1.6 MUIZZAH binti MUNAHAR alias AMAQ SIR'AINI (P-36)

3.3.3.2 KALSUM binti AMAQ MUSTAKNAH (P-37)

3.3.4 INAQ SUHRIYAH alias INAQ HARMAIN binti AMAQ KERTIAH meninggal dunia pada tahun \pm 2008 yang semasa hidupnya menikah dengan AMAQ SUHRIYAH bin PAPUQ SUHRIYAH yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

3.3.4.1 SUHRIYAH binti AMAQ SUHRIYAH (P-38)

3.3.4.2 MAHSUN bin AMAQ SUHRIYAH (P-39)

3.3.4.3 MAHRUM binti AMAQ SUHRIYAH (P-40);

3.3.4.4 JOHARIAH binti AMAQ SUHRIYAH, meninggal tahun \pm 1999 tanpa keturunan;

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.5 SERIJUDIN bin AMAQ KERTIAH meninggal dunia pada tahun \pm 1995 yang selama hidupnya tidak memiliki keturunan (putung):

3.4 AMAQ MUHSIN bin IDAR alias AMAQ SALEH meninggal dunia pada tahun \pm 1960 yang semasa hidupnya menikah dengan INAQ MUHSIN binti PAPUQ ALI yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

3.4.1 MAHRUM alias INAQ ANHAR binti AMAQ MUHSIN, meninggal dunia pada tahun \pm 2004 yang semasa hidupnya menikah dengan AMAQ MARHAMAH bin PAPUQ MARHAMAH yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

3.4.1.1 MAKHRUF bin AMAQ MARHAMAH (P-3)

3.4.1.2 JAMHUR bin AMAQ MARHAMAH (P-1)

3.4.2 Hj. JUMAIYAH binti AMAQ MUHSIN, meninggal dunia pada tahun \pm 2000 tanpa memiliki keturunan.

4. Bahwa pernikahan kedua alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR dengan istri bernama INAQ SADAR binti PAPUQ SADAR yang beralamat terakhir di Dusun Lengkok, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba (dulunya Kecamatan Aikmel), Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing sebagai berikut:

4.1 SALAM bin IDAR alias AMAQ SALEH, meninggal dunia sekitar pada tahun \pm 1996, putung tidak memiliki keturunan.

4.2 HADIJAH binti IDAR alias AMAQ SALEH, meninggal dunia pada tahun \pm 1960 semasa hidupnya menikah dengan NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH bin PAPUQ SA'DIYAH yang juga meninggal dunia dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut:

4.2.1 SA'DIYAH alias INAQ AKMAL binti NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH meninggal dunia pada tahun \pm 1988 semasa hidupnya menikah dengan suami bernama H. ZEN alias AMAQ AKMAL bin AMAQ JUDIN yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut:

4.2.1.1 HIRPAN bin H. ZEN alias AMAQ AKMAL (TT-3)

4.2.1.2 RAUHUN binti H. ZEN alias AQ AKMAL (TT-4)

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2.1.3 IRHAM alias AMAQ MALA bin H. ZEN alias AMAQ AKMAL
(TT-5)

4.2.1.4 KARYADI bin H. ZEN alias AMAQ AKMAL (TT-6)

4.2.1.5 GURU ALWI bin H.ZEN alias AQ AKMAL (TT-7)

4.2.1.6 HUDENIAH binti H.ZEN alias Aq Akmal (TT-8)

4.2.1.7 MALHATUN binti H.ZEN alias Aq Akmal (TT-9)

4.2.2 AHMAD alias H. MAKSUM bin NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH
pada tahun ± 1999, semasa hidupnya menikah dengan NIKMAH
binti AMAQ SAHMAH yang juga telah meninggal dunia dan
dikaruniai 8 (delapan) orang anak sebagai berikut:

4.2.2.1 MAHNAN bin AHMAD alias H. MAKSUM (P-41)

4.2.2.2 SAHURI bin AHMAD alias H. MAKSUM (P-42)

4.2.2.3 AHLAN bin AHMAD alias H. MAKSUM (P-43)

4.2.2.4 SAHLAN bin AHMAD alias H. MAKSUM (P-44)

4.2.2.5 ABDUL HAYYI bin Ahmad alias H. Maksum (P-45)

4.2.2.6 MAHRAM binti AHMAD alias H. MAKSUM (P-46)

4.2.2.7 SYAWALUDIN bin Ahmad alias H. Maksum (P- 47)

4.2.2.8 NURHIDAYATI binti Ahmad alias H. Maksum (P-48)

4.2.3 ABDUL HANAN alias AMAQ MUSLIHAN bin NAFSIAH alias
AMAQ SA'DIYAH (P-49)

4.2.4 KELUDIN alias AMAQ HAMZAN bin NAFSIAH alias AMAQ
SA'DIYAH (P-50)

4.2.5 SAMAIYAH alias INAQ SUKMAWATI binti NAFSIAH alias AMAQ
SA'DIYAH (TT-1)

4.2.6 MULIAH alias INAQ MUL binti NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH
(TT-2)

4.2.7 Hj. RIZKIATUL MUNAWARAH binti NAFSIAH alias AMAQ
SA'DIYAH (P-51)

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang telah
diuraikan pada Posita angka 3 dan Posita angka 4 di atas, alm. IDAR alias
AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR juga ada meninggalkan harta peninggalan

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi harta warisannya berupa 2 (dua) bidang tanah ladang sebagai berikut:

a. TANAH LADANG, atas nama SALEH alias AMAQ IDAR yang tercatat:

- 1) Pada tahun 1935 dalam SOERAT TANAH dengan Pipil No. 917a/IV, Percil No. 204, Kelas IV, luas 0,845 Ha yang terletak di Mamben Lengkok, *District* Masbagik, *Onderafdeeling* Oost Lombok, *Residentie* Bali in Lombok dan SOERAT PADJEG dengan Pipil No. 917a/IV, Percil No. 204, Kelas IV, luas 0,845 Ha yang terletak di Mamben Lengkok, *District* Masbagik, *Onderafdeeling* Oost Lombok, *Residentie* Bali in Lombok;
- 2) Pada tahun 1951 dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA dalam Pipil No. 917a/IV, Percil No. 204, Kelas IV, luas 0,845 Ha yang terletak di, Desa Mamben Lingkok, Kedistrian Masbagik, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali in Lombok, Propinsi Nusa Tenggara;
- 3) Pada tahun 1971 dalam Ketetapan IPEDA Tahun 1971, Pipil No. 917a/IV, Percil No.204, Kelas IV, luas 0,845 Ha, yang terletak di Dusun Longkok Tengah, Desa Mamben Lingkok, Ketjamatan Aikmel III, Daswati II (Kabupaten/Kotapraja) Lombok Timur;
- 4) Pada tahun 1990 dalam Ketetapan IPEDA Tahun 1990, Pipil No. 917a/IV, Percil No.204, Kelas IV, luas 0,845 Ha, terletak di Desa Mamben Lengkok, Kecamatan Aikmel, Kabupaten/Kotamadya Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- 5) Pada tahun 1992 dalam SPPT PBB No. 52.03.090.009.015-0042 dengan No. Pipil 917a, Percil No.204, Kelas III/41, luas 0,845 Ha, yang terletak di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten/Kotamadya Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Dan sekarang tanah Ladang yang tercatat dalam surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah tercatat dalam 2 (dua) SPPT yaitu:

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SPPT NOP : 52.03.160.002.015-0042.0, Luas 5.611 m2, atas nama ISMAIL HAJI terletak di Subak Lendang Lengkok, Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : belahannya/Aq. Jamhur dan H. Gufran
- Sebelah selatan : H. Sarbini
- Sebelah Barat : Aq. Nasrun

2) SPPT NOP. 52.03.160.002.015-0054.0, luas 3.292 m2, Klas 09, atas nama A. JAMHUR, terletak di Subak Lendang Lengkok, Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Belahannya dan Aq. Muna'amah
- Sebelah Timur : Aq. Swarni dan Aq. Muna'amah
- Sebelah Selatan : Aq. Haerudin
- Sebelah Barat : H. Sarbini dan Aq. Hati Juhn

b. TANAH LADANG atas nama SALEH /AMAQ IDAR yang tercatat:

1) Pada tahun 1935 dalam SOERAT TANAH dengan Pipil No. 917/III, Percil No. 206, Kelas III, luas 0,525 Ha yang terletak di Desa Mamben Lengkok, District Masbagik I, Onderafdeeling Oost Lombok, Residentie Bali in Lombok dan SOERAT PADJEG TANAH dengan Pipil No. 917/III, Percil No. 206, Kelas III, luas 0,525 Ha yang terletak di Desa Mamben Lengkok, District Masbagik I, Onderafdeeling Oost Lombok, Residentie Bali in Lombok;

2) Pada tahun 1951 dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA dengan Pipil No. 917/III, Percil No. 206, Kelas III, luas 0,525 Ha yang terletak di Desa Mamben Lengkok, Kedistrikan Masbagik I, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali in Lombok, Propinsi Nusa Tenggara;

3) Pada tahun 1992 dalam SPPT PBB No. 52.03.090.009.015-0037 dengan No. Pipil 917, Percil No.206/015, Kelas III/41, luas 0,525 Ha, yang terletak di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk,

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aikmel, Kabupaten/Kotamadya Lombok Timur, Propinsi
Nusa Tenggara Barat.

Dan sekarang tanah ladang dalam surat-surat tersebut di atas telah tercatat dalam SPPT NOP. 52.03.160.002.015-0037.0, luas 5.187 m2, Klas 09, atas nama ISMAIL HAJI, terletak di Subak Lendang Lengkok, Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gubug/perkampungan
- Sebelah Timur : parit/jalan
: Aq. Muriati, Aq. Suna'an dan H. Abd.
- Sebelah Selatan : Maad
- Sebelah Barat : Aq. Jausi dan Aq. Suna'an

Selanjutnya Tanah Ladang sebagaimana tersebut pada Posita 5 huruf a dan huruf b di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

6. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal obyek sengketa terlebih dahulu Para Penggugat sangat penting kemudian menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjadi terang benderang sebagai bahan pertimbangan putusan yang memberikan rasa keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan hukum, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa dalam silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mamben Lauk tertulis nama pewaris adalah IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR sedangkan dalam kedua Pipil sebagaimana dimaksud pada Posita 5 huruf a dan huruf b tertulis atas nama SALEH alias AMAQ IDAR sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat suku sasak sebagai suku tertua yang mendiami pulau Lombok (Selaparang);

b. Bahwa kebiasaan masyarakat Suku Sasak Lombok adalah melekatkan bahkan menjadi kebanggaan nama anak pertama bergandengan dengan nama diri sendiri dalam sebuah dokumen berharga atau tanda penguasaan ataupun tanda kepemilikan *in casu* melekatkan nama SALEH dalam pipil yang diikuti alias nama kebiasaan panggilan IDAR yakni AMAQ IDAR. Kenapa AMAQ IDAR mengikuti sebagai alias dari

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH, hal ini untuk menandakan bahwa SALEH bukan satu-satunya penerus kepemilikan dari IDAR tetapi juga untuk menjaga hak-hak saudara-saudara dari SALEH yang barangkali akan ada pada tahun-tahun berikutnya, dan faktanya setelah SALEH lahir ada keturunan lain/anak-anak dari IDAR yakni Guru UDIN, AMAQ KERTIAH, AMAQ MUHSIN, SALAM, dan HADIJAH;

c. Bahwa setelah masuknya Agama Islam di Suku Sasak Lombok, yang mana Agama Islam berpusat di Arab, maka kebiasaan Arab dan hukum Islam banyak mempengaruhi kebiasaan masyarakat Sasak Lombok. Seperti yang umum diketahui jika kebiasaan itu tidak bertentangan dan dapat diterima oleh masyarakat maka akan diterima sebagai kebiasaan bahkan menjadi hukum baru bagi mereka, hal ini sebagaimana dikenal dengan teori *Receptio in contrario* yang berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum Desa Mamben menjadi salah satu desa yang ikut dalam menyiarkan Islam di tanaq Sasak Lombok;

d. Bahwa sebagaimana disebutkan pada *huruf c* di atas, di mana sejak masuknya Islam di masyarakat Suku Sasak Lombok kebiasaan Arab dan Hukum Islam sangat mempengaruhi dalam pergaulan keseharian masyarakat Suku Sasak Lombok dan terkait dengan pelekatan dan penyebutan nama "bin" (anak laki-laki) dan "binti" (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya setelah nama anaknya adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam;

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka." (QS. Al Ahzab: 5)

7. Bahwa Obyek Sengketa merupakan milik dari pewaris alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR berdasarkan surat-surat tanah sebagaimana disebutkan pada Posita 5 *huruf a dan huruf b* di atas yang belum dibagi waris ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah sebagaimana tersebut pada Posita 3 dan Posita 4 di atas;

8. Bahwa setelah alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR meninggal dunia, berikut ini Para Penggugat dapat menjelaskan kronologis

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Obyek Sengketa kepada yang Mulia Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa yang tersebut pada Posita 5 *huruf a* dikuasai oleh alm. Guru Udin yang tersebut pada Posita 3.2, dan sepeninggal Guru Udin obyek sengketa dikuasai oleh H. Ismail alias Amaq Jamhur (Posita 3.2.1), dan pada sekitar tahun 1970-an alm.SALAM (Posita 4.1) bersama-sama dengan Abd. Hanan (P-49) mengajukan kepada Pemerintah Desa Mamben Lauk untuk dilakukan mediasi, yang pada saat itu di mediasi oleh Alm. H. Badaruddin (perangkat desa), pada saat itu tidak ada hasil mediasi, sampai sekarang, obyek sengketa dikuasai oleh keturunan H. Ismail yakni Yusi (T-14) dan Mahram (T-18);

b. Obyek Sengketa yang tersebut pada Posita 5 *huruf b* dikuasai oleh Guru Udin yang tersebut pada Posita 3.2. Dikarenakan Guru Udin ada menguasai sawah yang lain, maka Obyek Sengketa pada Posita 5 huruf b tersebut diberikan kepada saudaranya yakni alm. AMAQ MUHSIN (Posita 3.4) untuk menguasai. Pada saat menguasai obyek sengketa tersebut, alm.AMAQ MUHSIN sampai menginap di Obyek Sengketa bersama keponaannya AMAQ JOHERIAH (Posita 3.2.4) dan MAHRUF (Posita 2.3.3) dengan memelihara sapi. Setelah Amaq Muhsin meninggal dunia, Obyek Sengketa dikuasai kembali oleh keturunan Guru Udin yakni H. Ismail alias Amaq Jamhur (Posita 3.2.1), Setelah H. Ismail alias Amaq Jamhur meninggal dunia, Obyek Sengketa dikuasai oleh anak-anaknya dan cucu-cucu Guru Udin dari anak-anak Guru Udin yang lainnya yaitu Yusi bin H. Ismail alias Amaq Jamhur (Posita 3.2.1.5/T-14), Mahram binti H. Ismail alias Amaq Jamhur (Posita 3.2.1.9/T-18), Hamidi bin Amaq Johe (Posita 3.2.4.5/T-29), Muhammad Nur bin Amaq Mahrif (Posita 3.2.6.1/T-34);

9. Bahwa sebelum alm. H. Ismail alias Amaq Jamhur meninggal dunia, surat berupa pipil-pipil Obyek Sengketa yang semula atas nama Pewaris (alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR) telah dirubah oleh H. Ismail alias Amaq Jamhur ke dalam SPPT atas nama H. Ismail alias Amaq Jamhur sebagaimana disebutkan pada Posita 5 *huruf a* dan *huruf b* di atas;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2017, saat itu setelah 9 hari wafatnya alm. Amaq Faozan (Posita 3.2.1.2) sekitar sebelum waktu zohor, oleh Muhammad Nur (T-34) dan Hamidi (T-29) mengundang H. Jamhur (P-1) untuk kumpul di rumah alm. Amaq Faozan, dan pada saat itu sudah ada yang hadir yakni H. Abd. Maad (P-2), Yusi (T-14), Husnan (T-4), Abdussatar (T-24), Mulham (T-35), Husnul Wardi (T-7), Abdul Hanan (P-49) Inaq Ziadah atau ibu dari Ziadah (T-20), Mahram (T-18) di mana pada saat itu H. Jamhur (P-1) diminta untuk menjual bahan material Galian C di atas tanah Obyek Sengketa yang tersebut pada Posita 5 *huruf b* di atas dengan harga Rp. 50 juta kepada siapa saja yang mau membeli;

11. Bahwa Para Penggugat menilai ada niatan baik dari keturunan Guru Udin untuk merajut kembali hubungan kekeluargaan dan khususnya perihal Obyek Sengketa, ditambah lagi pada hari yang sama sebagaimana disebutkan pada posita 13 di atas, menjelang waktu sholat zuhur Husnan (T-4), Abdussatar (T-24), kembali menuju rumah H. Jamhur (P-1) dan membuat kelompok pengajian bernama SALEH HAIDAR untuk mengenang mendiang nama pewaris IDAR alias Amaq saleh Bin Amaq IDAR, pada saat itu makan bersama dan sholat zuhur bersama di rumah P-1;

12. Bahwa selang beberapa hari kemudian, tepatnya setelah tiga hari dari berkumpul di rumah almarhum Amaq Faozan dan di rumah P-1 tersebut, tiba-tiba T-29 memberitahukan kepada P-49 dengan mengatakan "*Beri tahu H. Jamhur (P-1) dan H. Maad (P-2) dan termasuk side (P-49) tidak berhak atas apa yang kami kuasai*";

13. Bahwa sekitar tahun yang sama yakni tahun 2017 Obyek Sengketa yang tersebut pada Posita 5 *huruf b* telah dijual bagian atasnya (untuk bahan galian C) oleh T-14, T-18, T-29, dan T-34 kepada Ahkam (T-1) dan SAHID (T-2) dengan harga Rp. 42 Juta, dan hasil penjualan dibagi oleh semua keturunan Guru Udin yakni yang tersebut sebagai Tergugat 3 s.d. Tergugat 36 (selanjutnya T-3 s.d. T-36);

14. Bahwa setelah jual beli terjadi, T-1 dan T-2 mulai menggali dan mengambil bahan-bahan material yang ada di atas Obyek Sengketa pada Posita 5 *huruf b* tersebut sampai sekarang, sehingga sebagian dari obyek

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut (posita 5 huruf b) telah mengalami deviasi berupa hampir rata dengan jalan dan/atau perkampungan, dan dengan bentuknya yang baru tersebut oleh T-3 s.d. T-36 sudah sedang menawarkan untuk dijual kembali kepada siapa saja dengan kisaran harga Rp. 30 juta per satu are;

15. Bahwa selanjutnya obyek sengketa yang tersebut pada Posita 5 huruf a, sampai sekarang masih dikuasai oleh T-14 dan T-18 dengan menanam ubi kayu saat musim penghujan dan juga Obyek Sengketa tersebut sedang dalam proses promosi untuk dijual bagian atasnya untuk galian c kepada siapa saja yang mau membeli;

16. Bahwa Obyek Sengketa merupakan peninggalan alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR yang hingga sekarang ini belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id) di antara para ahli waris/para ahli waris pengganti yang berhak, dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) dan Para Turut Tergugat;

17. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menemui Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) dan Para Turut Tergugat agar Obyek Sengketa segera diadakan pembagian waris di antara para ahli warisnya yang berhak, dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) dan Para Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id), akan tetapi Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) dan Para Turut Tergugat tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat dan tetap menguasai dan mempertahankan Obyek Sengketa tanpa alasan yang jelas secara hukum;

18. Bahwa Para Penggugat selain berusaha secara kekeluargaan menemui Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) dan Para Turut Tergugat, juga Para Penggugat telah meminta kepada Pemerintah Desa Mamben Lauk untuk memediasi dan telah dilakukan 3 (tiga) kali mediasi oleh Pemerintah Desa Mamben Lauk agar Obyek Sengketa segera diadakan pembagian waris di antara para ahli warisnya yang berhak, dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) dan Para Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id);

19. Bahwa Pemerintah Desa Mamben Lauk telah memanggil Parat Tergugat (T-3 s.d. T-36) sebanyak 3 (tiga) kali, di mana panggilan pertama

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri dengan menyampaikan surat yang pada intinya berisikan tidak ada sangkaut Para Tergugat (T-3 s.d. T-36), sedangkan panggilan kedua dan ketiga dihadiri oleh Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) dan mempertegas tidak mengakui ada orang yang bernama IDAR, dengan kata lain Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat dan tetap menguasai dan mempertahankan Obyek Sengketa tanpa alasan yang jelas secara hukum, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan;

20. Bahwa karena Obyek Sengketa merupakan harta peninggalan alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR yang belum dibagi waris, maka segala bentuk peralihan hak yang terjadi di atas Obyek Sengketa dan penguasaannya baik dengan jalan jual beli, pemberian, hak garap dan perbuatan lainnya sehingga memberikan hak keperdataan kepada Para Tergugat adalah jelas perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam dan segala bentuk-bentuk surat-surat yang ada terkait dengan keberadaan Para Tergugat di atas tanah sengketa haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula khususnya dengan perbuatan T-1 dan T-2 yang menggali, menjual hasil galian di atas Obyek Sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat harus pula dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena telah secara nyata merugikan hak kewarisan Para Penggugat;

21. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan Obyek Sengketa tidak diperalihkan kembali oleh Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) kepada pihak lain dan tidak terjadi perubahan fisik lebih lanjut di atasnya, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas Obyek Sengketa;

22. Bahwa karena Obyek Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) tanpa alasan yang jelas, maka adalah wajar pula secara hukum apabila Para Tergugat (T-3 s.d. T-36) atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan secara sukarela dan dalam keadaan kosong dan menghentikan aktifitas/kegiatan penggalian dan menjual hasil galian yang ada di atas Obyek Sengketa oleh T-

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan T-2, dan bila perlu dengan pelaksanaan bantuan aparat Negara (Polisi/TNI);

Berdasarkan atas segala yang telah diuraikan mengenai dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan di atas Obyek Sengketa oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong tersebut;
3. Menetapkan hukum alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR (pewaris) meninggal dunia sekiranya Tahun \pm 1941 dan menetapkan hukum Para Penggugat, Para Tergugat (T - 3 s.d. T - 36) dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR dan berhak atas harta peninggalannya yaitu Obyek Sengketa;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Obyek Sengketa dengan identitas dan batas-batas sebagaimana yang tertera pada Posita 5 huruf a dan huruf b tersebut adalah harta warisan dari alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing dari ahli waris alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR yaitu Para Penggugat, Para Tergugat (T - 3 s.d. T - 36) dan Para Turut Tergugat atas Obyek Sengketa ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (T - 3 s.d. T - 36) yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa dan perbuatan T - 1 dan T - 2 yang menggali dan mengambil galian C di atas Obyek Sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang ada terkait dengan Obyek Sengketa baik sertifikat, surat jual beli, surat gadai, surat bagi waris, surat hibah, SPPT dan surat-surat lainnya adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan secara sukarela dan dalam keadaan kosong dan menghentikan penggalan dan pengambilan bahan galian c di atas

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi/TNI) ;

8. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi);

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya perkara sesuai hukum;

11. dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang tanggal 30 Maret 2021, para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dengan mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, Tergugat 34 atas nama MUHAMMAD NUR bin MAHRIP dan Tergugat 35 atas nama MULHAM bin MAHRIP dalam persidangan telah menyampaikan di hadapan Majelis Hakim yang mulia "bahwa obyek sengketa telah dijual kepada Tergugat 1 atas nama AHKAM alias AMAQ ALIA bin GURU JUHNI dan Tergugat 2 atas nama SAHID bin AMAQ SUHAIRAH, di mana saat ini sedang digali dan diambil tanah uruk dan pasirnya untuk dijual (bukti gambar terlampir)".

Serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia-sia dan menunjuk gugatan kami tersebut pada posita angka 21 yang menyatakan cukup alasan meletakkan sita jaminan (CB), dan demi untuk menghindari tindakan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan/atau oleh Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 36 kembali memindahtangankan atau mengasingkan barang obyek terperkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan para penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, serta untuk menghindari komplikasi sengketa dengan pihak ketiga untuk itu sangat beralasan Penggugat meminta agar terhadap Obyek Sengketa pada Posita angka 5 yaitu:

a. TANAH LADANG, atas nama SALEH alias AMAQ IDAR yang tercatat:

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1935 dalam SOERAT TANAH dengan Pipil No. 917a/IV, Percil No. 204, Kelas IV, luas 0,845 Ha yang terletak di Mamben Lengkok, District Masbagik, Onderafdeeling Oost Lombok, Residentie Bali in Lombok dan SOERAT PADJEG dengan Pipil No. 917a/IV, Percil No. 204, Kelas IV, luas 0,845 Ha yang terletak di Mamben Lengkok, District Masbagik, Onderafdeeling Oost Lombok, Residentie Bali in Lombok;
- Pada tahun 1951 dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA dalam Pipil No. 917a/IV, Percil No. 204, Kelas IV, luas 0,845 Ha yang terletak di Desa Mamben Lingkok, Kedistrikan Masbagik, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali in Lombok, Propinsi Nusa Tenggara;
- Pada tahun 1971 dalam Ketetapan IPBDA Tahun 1971, Pipil No. 917a/IV, Percil No.204, Kelas IV, luas 0,845 Ha, yang terletak di Dusun Longkok Tengah, Desa Mamben Lingkok, Ketjamatan Aikmel III, Daswati II (Kabupaten/Kotapraja) Lombok Timur;
- Pada tahun 1990 dalam Ketetapan IPBDA Tahun 1990, Pipil No. 917a/IV, Percil No.204, Kelas IV, luas 0,845 Ha, terletak di Desa Mamben Lengkok, Kecamatan Aikmel, Kabupaten/Kotamadya Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Pada tahun 1992 dalam SPPT PBB No. 52.03.090.009.015-0042 dengan No. Pipil 917a, Percil No.204, Kelas III/41, luas 0,845 Ha, yang terletak di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten/Kotamadya Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Dan sekarang tanah Ladang yang tercatat dalam surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah tercatat dalam 2 (dua) SPPT yaitu:

- 1) SPPT NOP : 52.03.160.002.015-0042.0, Luas 5.611 m2, atas nama ISMAIL HAJI terletak di Subak Lendang Lengkok, Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : belahannya/Aq.Jamhur dan H. Gufran
- Sebelah selatan : H. Sarbini

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Sebelah Barat : Aq. Nasrun

2) SPPT NOP. 52.03.160.002.015-0054.0, luas 3.292 m2, Kias 09, atas nama A. JAMHUR, terletak di Subak Lendang Lengkok, Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Belahannya dan Aq. Muna'amah
- Sebelah Timur : Aq. Swarni dan Aq. Muna'amah
- Sebelah Selatan : Aq. Haerudin
- Sebelah Barat : H. Sarbini dan Aq. Hati Juhni

b. TANAH LADANG atas nama SALBH /AMAQ IDAR yang tercatat:

- Pada tahun 1935 dalam SOBRAT TANAH dengan Pipil No. 917/III, Percil No. 206, Kelas III, luas 0,525 Ha yang terletak di Desa Mamben Lengkok, District Masbagik I, Onderafdeeling Oost Lombok, Residentie Bali in Lombok dan SOBRAT PADJBG TANAH dengan Pipil No. 917/III, Percil No. 206, Kelas III, luas 0,525 Ha yang terletak di Desa Mamben Lengkok, District Masbagik I, Onderafdeeling Oost Lombok, Residentie Bali in Lombok;
- Pada tahun 1951 dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA dengan Pipil No. 917/III, Percil No. 206, Kelas III, luas 0,525 Ha yang terletak di Desa Mamben Lengkok, Kedistrikan Masbagik I, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali in Lombok, Propinsi Nusa Tenggara;
- Pada tahun 1992 dalam SPPT PBB No. 52.03.090.009.015-0037 dengan No. Pipil 917, Percil No.206/015, Kelas III/41, luas 0,525 Ha, yang terletak di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten/Kotamadya Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dan sekarang tanah ladang dalam surat-surat tersebut di atas telah tercatat dalam SPPT NOP. 52.03.160.002.015-0037.0, luas 5.187 m2, Kias 09, atas nama ISMAIL HAJI, terletak di Subak Lendang Lengkok, Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gubug/perkampungan
- Sebelah Timur : parit/jalan

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Aq. Muriati, Aq. Suna'an dan H. Abd. Maad
- Sebelah Barat : Aq. Jausi dan Aq. Suna'an

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 3 s.d 36 telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa dalil gugatan penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak memenuhi syarat-syarat materiil yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, hal mana OBYEK SENGKETA sebagai harta peninggalan dari ± IDAR Alias AMAQ SALEH BIN AMAQ IDAR harus diungkap darimana Perolehan OBYEK SENGKETA tersebut.

OBYEK SENGKETA A (luas 8.611 m², SPPT NO; 52.03.160.002.015.0042.0) asal dari ± AMAQ SUBEKI yang ditukar guling oleh ± H. ISMAIL Alias AMAQ JAMHUR Bin GURU UDIN (orang tua dari dan Kakek dari T -3 s/d T-36) dengan tanah yang terletak di Sukamandi, Desa Bandok, luas ± 8.000 M².

OBYEK SENGKETA B (Luas 5.187 M², SPPT NO: 52.03.160.002.015.0037.0 asal dari jual beli antara GURU UDIN BIN IDAR Alias AMAQ SALEH dengan NUR dahulu asal Desa Mamben Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Maka OBYEK SENGKETA keseluruhan bukan merupakan peninggalan dari IDAR Alias AMAQ SALEH BIN AMAQ IDAR sehingga Pengadilan Agama Selong tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara A *quo* dan Gugatan Penggugat Mohon Untuk Tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), karena tidak memenuhi syarat-syarat materiil yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, hal mana OBYEK SENGKETA A 2 (SPPT NO; 52.03.160.002.015.0054.0, Luas 3,292 m) Para Tergugat Tidak menguasai dan tidak jelas OBYEK SENGKETA tersebut;

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan penggugat kabur (Obscuur libel), karena Tergugat-11 (NIKMAH Binti AMAQ SAHDAN) bukan tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur melainkan Tinggal di Dusun Tegal, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Timur;
 3. Bahwa dalil gugatan penggugat kabur (Obscuur libel), karena Tergugat-13 (MUPRIHUN Binti AMAQ SAHDAN) tidak tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur melainkan Pergi merantau keluar Daerah dan tidak di ketahui alamatnya dengan Jelas;
 4. Bahwa dalil gugatan penggugat kabur (Obscuur libel), karena Tergugat-18 bernama MAHRAM BIN H.ISMAIL Alias A.JAMHUR, bukan bernama MAHRAM BINTI H.ISMAIL Alias A.JAMHUR hal mana identitas kesalahan tersebut akan merugikan Tergugat-18 dalam perkara A QUO;
 5. Bahwa dalil gugatan penggugat kabur (Obscuur libel), hal mana Penggugat -51 yang bernama Hj. RIZKIATUL MUNAWARAH binti NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH umurnya 59 tahun lebih Tua dari Kakak kakaknya yaitu Penggugat -50 bernama KELUDIN alias AMAQ HAMZAN bin NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH, Umur 58 Tahun dan Turut Tergugat-2 bernama MULIAH alias INAQ MUL binti NAFSIAH alias AMAQ SA'DIYAH umur 56 tahun;
 6. Bahwa dalil gugatan penggugat kabur (Obscuur libel), yaitu Penggugat (P-50) lahir tahun 1963 dan Turut Tergugat-2 lahir pada tahun 1965 sedangkan Ibunya meninggal tahun 1960 yang bernama HADIJAH Binti IDAR Alias AMAQ SALEH, hal mana Penggugat-50 dan Turut Tergugat-2 bukan merupakan Ahli waris dari HADIJAH Binti IDAR Alias AMAQ SALEH karena Penggugat-50 dan Turut Tergugat -2 lebih dahulu Ibunya meninggal dari lahirnya Penggugat -50 dan Turut Tergugat-2;
- Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah Obscuur Libel sebagaimana Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sep/1971 yang menyatakan; "....perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat sebagai berikut: Obyek Perkara,

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-Fakta Hukum, Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Uraian Kerugian, Hubungan Posita Dengan Petitum..."

C. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa dalil gugatan penggugat lebih pihak, hal mana ada pihak lain yang dimasukkan sebagai Pihak yaitu Tergugat 36 (MARYUN BIN MAHRIF), oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat error in persona (plurium litis consortium) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975;

D. Eksepsi Error In Persona

Bahwa dalil gugatan penggugat kurang pihak, hal mana ada pihak lain yang tidak dimasukkan yaitu MUPRIHUN BINTI MAHRIP, oleh karena itu Dalil gugatan Penggugat error in persona sebagaimana kaedah Hukum Putusan MA-RI No. 2438.K/Sip/1980 : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara A QUO;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segenap hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat yang termuat dalam posita angka 1 s/d 4 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan harus pula demi hukum mohon ditolak untuk seluruhnya. karena Para Penggugat tidak menguraikan dengan rinci, jelas dan tegas Harta Waris dari ± IDAR Alias AMAQ SALEH BIN AMAQ IDAR asal perolehannya yang menjadi obyek Perkara;
4. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat yang termuat dalam posita angka 5 adalah dalil hukum yang sangat mengada-ada dan harus pula demi hukum mohon ditolak untuk seluruhnya. karena Penggugat tidak menguraikan dengan rinci, jelas dan tegas Harta Waris dari ± IDAR Alias AMAQ SALEH BIN AMAQ IDAR yang menjadi obyek Perkara, hal mana OBYEK SENGKETA sebagai harta peninggalan dari ± IDAR Alias AMAQ SALEH BIN AMAQ IDAR

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di ungkap dari mana Perolehan OBYEK SENGKETA tersebut. Sedangkan OBYEK SENGKETA A (luas 8.611 m², SPPT NO; 52.03.160.002.015.0042.0) asal dari ± AMAQ SUBEKI yang di tukar guling oleh ± H.ISMAIL Alias AMAQ JAMHUR Bin GURU UDIN (orang tua dari dan Kakek dari T -3 s/d T-36) dengan tanah yang terletak di Sukamandi, Desa Bandok, luas ± 8.000 M². OBYEK SENGKETA –B (Luas 5.187 M², SPPT NO; 52.03.160.002.015.0037.0 asal dari jual beli antara GURU UDIN BIN IDAR Alias AMAQ SALEH dengan NUR dahulu asal Desa Mamben Lauk, Kecamatan aikmel, Kabupaten Lombok timur, maka OBYEK SENGKETA keseluruhan bukan merupakan peninggalan dari IDAR Alias AMAQ SALEH BIN AMAQ IDAR;

5. Bahwa, dalil gugatan Para penggugat dalam posita angka 6 dan 20 dalil yang sangat mengada-ada dan harus pula demi hukum mohon ditolak untuk seluruhnya, hal mana Para Tergugat akan buktikan pada agenda pembuktian pada sidang berikutnya;
6. Bahwa tuntutan sita dan Pengosongan OBYEK SENGKETA sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada posita angka 21 dan 22 adalah hal yang tidak realistis dan tidak berdasarkan acuan yuridis yang jelas sebagaimana Yurisprudensi No. 476K/Sip/1971 “ Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pihak ketiga”. hal mana OBYEK SENGKETA –A -2 (SPPT NO; 52.03.160.002.015.0054.0, Luas 3,292 m) Para Tergugat , Para Penggugat dan Para Turut Tergugat Tidak menguasai dan tidak jelas OBYEK SENGKETA tersebut, oleh karena itu Para Tergugat mohon dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan atas segala uraian Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas, dengan ini Tergugat 3 s.d. 36 mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A QUO agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 3 s/d Tergugat 36 seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard);

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat 3 s/d Tergugat 36 seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini
4. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan 2 tidak memberikan jawaban;

Bahwa atas jawaban Tergugat 3 s.d. 36 tersebut, para Penggugat memberikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 6 April 2021 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi adalah hal penting dalam hukum acara perdata, tetapi bukanlah suatu keharusan yang disampaikan jika suatu gugatan sudah memenuhi syarat kompetensi (Pengadilan Agama Selong) dan syarat formil (*error in persona, nebis in idem, obscur libel, dll*), maka memaksakan eksepsi tanpa argumentasi hukum yang kuat bahkan mengada-ada dengan mencoba mengaburkan waris mal waris atas subyek dan obyek sengketa tentunya semakin menunjukkan atau memperlihatkan ketidakpahaman kita dalam beracara, apalagi salah dalam menempatkan kalimat dalam eksepsinya yang semakin kaburnya (*obscur*) eksepsi *a quo* (Setiawan Widagdo, 2012), seperti kalimat “*gugatan Penggugat tidak jelas tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat materiil...*”, kalimat ini dibuat berulang-ulang dalam setiap eksepsinya, atas kalimat itu menurut Guru Besar Universitas Brawijaya Prof. Dr. I.N. Nurjaya, S.H., M.S, dalam papernya “hindarilah kesalahan kalimat dalam bahasa hukum, karena itu menunjukkan anda sesungguhnya tidak mengenal hukum”, kemudian menurut Prof. A. Meliala, Ph.D dalam seminar artikel Makara Serial Sosial Humaniora (2013) beliau mengatakan, “*dalam penulisan hendaknya penulis bersandar dibahu raksasa*”, maka tidak ada salahnya dalam menyampaikan argumentasi hukum hendaknya didasarkan pada pendapat-pendapat ahli, tetapi pendapat itu harus relevan dengan argumentasi yang disampaikan, bukan asal mengambil

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



dan memasukkannya kedalam eksepsi dan jawaban, yang dapat dimaknai pula bahwa Para Tergugat (T-3 s.d T-36) melupakan adagium *ius curia novit*;

2. Bahwa karena eksepsi sudah disampaikan maka suatu keharusan bagi Para Penggugat untuk memberikan jawaban berdasarkan hukum dan fakta yang kesemuanya akan Para Penggugat sampaikan dalam pembuktian nantinya, tetapi sebelum sampai pada agenda tersebut Para Penggugat sampaikan bantahan atas eksepsi-eksepsi Para Tergugat (T-3 s.d T-36) yang membingungkan tidak terdapat dasar fakta (*Fetelijke grond*) dalam eksepsinya, Para Tergugat (T-3 s.d T-36) keliru menjelaskan tentang hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), sehingga sampai kemudian salah dalam menempatkan eksepsi yang seharusnya pada tempat yang jelas eksepsi apa yang dimaksud, bukan saja Para Penggugat yang bigung, mungkin majelis hakim pun bigung apa sebenarnya maksud dari eksepsi Para Tergugat (T-3 s.d T-36) tersebut, karena setelah dicermati dan dipelajari seluruh rangkaian dari eksepsi Para Tergugat (T-3 s.d T-36) tersebut telah tergambar terang dan jelas dalam gugatan Para Penggugat, demikian pula Para Tergugat (T-3 s.d T-36) sendiri mengakuinya (Pengakuan) dalil-dalil Para Penggugat yang selanjutnya Para Penggugat akan menguraikan satu persatu di bawah ini.

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

3. Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kewenangan absolut telah sama-sama kita ketahui merupakan salah satu bentuk eksepsi dalam hukum acara berkenaan terhadap tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, *in casu* terhadap anggapan adanya kesalahan penggugat dalam mendaftarkan gugatan di pengadilan mana seharusnya gugatannya tersebut didaftarkan dan sekaligus menunjukkan ke pengadilan mana semestinya gugatan tersebut didaftarkan oleh penggugat. Terkait dengan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat (T-3 s.d T-36) yang hanya menyatakan “....bahwasanya Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo...” menurut Para Penggugat merupakan eksepsi yang mengada-ada tanpa memberikan penjelasan yang rasional, rinci, terang dan tegas serta tidak berdasarkan atas

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi hukum kenapa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kemudian menunjuk pengadilan mana yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

4. Bahwa Para Penggugat telah menguraikan dengan terang dan tegas dalam surat gugatan perihal fakta-fakta Obyek Sengketa baik itu letak, batas, maupun luas sebagaimana yang telah disebutkan pada posita angka 1 dan juga berdasarkan surat-surat tanah sebagaimana telah disebutkan pada posita angka 5 dalam gugatan, yang mana Obyek Sengketa merupakan milik dari pewaris alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR yang belum dibagi waris secara fara'id oleh para ahli waris dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dan Para Turut Tergugat sebagaimana yang tersebut pada posita angka 3 dan 4 dalam gugatan, dan sampai saat ini Obyek Sengketa masih dikusai oleh Para Tergugat (T-1 s.d T-36);

5. Bahwa justru sebaliknya setelah membaca secara seksama eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat (T-3 s.d T-36), terlihat eksepsi yang tidak jelas dan tidak tegas, tidak berdasar argumentasi hukum dan fakta-fakta, melainkan mengada-ada, hanya berdalih dan berupaya mengaburkan fakta-fakta Obyek Sengketa yang seakan-akan telah diperoleh dari proses jual beli dan tukar guling yang tentunya hal ini harus dibuktikan oleh Para Tergugat perihal kapan, di mana dilakukan, dan di depan siapa proses tukar guling ataupun jual beli tersebut dilakukan;

6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3, 4, dan 5 di atas, tindakan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan sesuai dengan hukum atau dengan kata lain bahwasanya perkara *a quo* merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Selong yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, dan sudah sepatutnya *eksepsi kewenangan absolut* dari Para Tergugat (T-3 s.d T-36) untuk dikesampingkan.

EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *eksepsi obscur libel* Para Tergugat (T-3 s.d T-36) yang tersebut pada huruf B angka 1 adalah tidak benar dan yang benar adalah Obyek Sengketa merupakan milik dari pewaris alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR yang belum dibagi waris secara fara'id oleh ahli warisnya, dalam hal ini oleh Para Penggugat, Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dan Para Turut Tergugat, yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat (T-3 s.d T-36), bahkan pada tahun 2017 yang silam Obyek Sengketa telah dijual oleh Para Tergugat (T-3 s.d T-36) kepada T-1 dan T-2 untuk digali dan diambil tanah uruk dan pasirnya sebagaimana telah disebutkan pada posita angka 13 dalam gugatan Para Penggugat;

8. Bahwa *eksepsi obscur libel* Para Tergugat (T-3 s.d T-36) sebagaimana yang tersebut pada huruf B angka 2 dan 3 adalah tidak benar dan yang benar adalah Tergugat-11 (T-11) dan Tergugat -13 (T-13) sudah menerima dan mengakui dengan penjelasan sebagai berikut; *pertama* berdasarkan Relas kepada para pihak dalam hal ini baik Para Penggugat, Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat oleh Pengadilan Agama Selong, menerangkan di mana T-11 dan T-13 telah menerima Relas Pengadilan Agama Selong tersebut, hal ini dapat dilihat pada berita acara relas dan jadwal persidangan perkara *a quo* di mana pada sidang pertama tanggal 2 februari, sidang kedua tanggal 9 februari, dan sidang ketiga pada tanggal 16 februari 2021 tidak ada permasalahan dengan T-11 dan T-13. *Kedua*, pada persidangan ketiga hari Selasa, tertanggal 16 Februari 2021, Penasehat Hukum dari Para Tergugat (T-3 s.d T-36) juga hadir dalam persidangan, sekaligus menyerahkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SK-Pdt/LBH-IBB/I/2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong No: W22-A4/56/SK/HK.05/II/2020, tanggal 09 februari 2021, yang mana di dalam Surat Kuasa tersebut tercantum nama T-11 dan T-13 bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya (T-3 s.d T-10, T-12, T-14 s.d T-36) yang secara hukum telah menyerahkan kuasa kepada Penasehat Hukumnya, yang mana hal ini bersesuaian dengan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) pada halaman 2 angka 11 dan angka 13 yang pada intinya menegaskan baik T-11 maupun T-13 telah menerima dan mengakuinya. *Ketiga* secara khusus untuk

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13 yang mana dikatakan bahwasanya alamat dari T-13 tidak diketahui, namun faktanya T-13 terdaftar/tercantum dalam Surat Kuasa, hal ini menunjukkan posita-posita eksepsi dan jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) tidak konsisten dan kontradiktif antara posita yang satu dengan posita yang lainnya di satu sisi Para Tergugat (T-3 s.d T-36) menyatakan alamat T-13 tidak diketahui, akan tetapi di sisi yang lain, T-13 ikut bertanda tangan di dalam Surat Kuasa dan patut dipertanyakan perihal apakah tanda tangan Tergugat-13 dipalsukan? terhadap hal ini, Para Penggugat menyerahkan penilaian kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara a quo;

9. Bahwa sedangkan *Eksepsi Obscuur Libel* dari Para Tergugat (T-3 s.d T-36) sebagaimana tersebut pada huruf B angka 4 adalah tidak benar dan yang benar adalah identitas dari Tergugat-18 telah diperbaiki oleh Para Penggugat dalam PERBAIKAN GUGATAN yang telah diajukan dalam persidangan yang mulia ini pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021;

10. Bahwa sedangkan eksepsi pada huruf B angka 5 dan 6 dari Para Tergugat (T-3 s.d T-36) tidak perlu Para Penggugat tanggapai terlalu jauh, karena sudah jelas dan sudah menjadi pemahaman umum, di mana pemakaian tanda/simbol “±” sering digunakan dan dimaknai untuk “memperkirakan” agar terhindar dari kesalahan yang fatal, dan Para Tergugat (T-3 s.d T-36) semestinya lebih melihat dan fokus pada uraian silsilah yang dikemukakan oleh Para Penggugat di mana Penggugat-50 dan Penggugat-51 merupakan ahli waris bersama-sama Para Penggugat, Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dan Para Turut Tergugat yang sama-sama memiliki hak kewarisan dari pewaris, *in casu* terhadap Obyek Sengketa yang sampai saat ini dikusai sendiri oleh Para Tergugat (T-3 s.d T-36);

11. Bahwa berdasarkan segala uraian pada angka 7 s/d angka 10 di atas, maka *Eksepsi Obscuur Libel* dari Para Tergugat (T-3 s.d T-36) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONCORTIUM dan ERROR IN PERSONA

12. Bahwa sebelum Para Penggugat menanggapi eksepsi Para Tergugat (T-3 s.d T-36), Para Penggugat meminta izin kepada yang mulia

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk terlebih dahulu Para Penggugat hanya mengingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan *Eksepsi Plurium Litis Consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat dan/atau orang yang harus ikut menjadi penggugat tidak lengkap, dan sedangkan *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedangheid* merupakan eksepsi terhadap penggugat yang tidak berhak menjadi penggugat, tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;

13. Bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat menanggapi eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan *Error In Persona* Para Tergugat (T-3 s.d T-36) pada huruf C dan huruf D yakni Para Penggugat sudah menjelaskan dalam gugatan pada posita 3 point angka 3.2.6, di mana almarhum MAHRIP memiliki 3 (tiga) orang anak yakni; Muhammad Nur (T-34), Mulham (T-35), dan Maryun (T-36), dan yang perlu Para Penggugat jelaskan, di mana dalam pergaulan sehari-hari termasuk oleh atau dengan Para Penggugat nama panggilan T-36 adalah Maryun dan merupakan anak ketiga dari almarhum MAHRIP. Adapun MUPRIHUN BINTI MAHRIP sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat (T-3 s.d T-36) adalah orang yang sama dengan yang dimaksud oleh Para Penggugat, atau dengan kata lain Maryun yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sama dengan MUPRIHUN BINTI MAHRIP yang dimaksud oleh Para Tergugat (T-3 s.d T-36). Oleh karena orang yang dimaksud adalah sama maka eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan *Error In Persona* dari Para Tergugat (T-3 s.d T-36) sudah sepatutnya dikesampingkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dituangkan oleh Para Penggugat di Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan apa yang dituangkan dalam Pokok Perkara ini, selanjutnya Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) yang diajukan pada tanggal 30 Maret 2021 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;

2. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dalam Pokok Perkara sebagaimaa pada posita 3 yang menyatakan “ ... *dalil gugatan Para Penggugat yang termuat dalam posita angka 1 s.d 4 adalah dalil yang sangat megada-ada dan harus pula demi hukum mohon ditolak*

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, ...” menurut Para Penggugat merupakan pengakuan dari Para Tergugat (T-3 s.d T-36) bahwasanya mereka BUKAN ahli waris dari pewaris atas nama alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR yang jelas-jelas berdasarkan fakta adalah pemilik dari Oyek Sengketa yang dikuasai Para Tergugat (T-3 s.d T-36) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan. Selain itu, terhadap harta peninggalan dari alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR yang lainnya sudah dibagi secara soloh oleh Para ahli warisnya dan Para Tergugat (T-3 s.d T-36) juga mendapatkan bagian. Pada dasarnya Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan, akan tetapi Para Penggugat menyadari sepenuhnya pembagian warisan secara fara'id tidak bermaksud menghilangkan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan serta menjaga tetap utuhnya tali silaturahmi antara keluarga tersebut, oleh karenanya Para Penggugat akan menghormati segala bentuk keputusan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara a quo;

3. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dalam pokok perkara pada posita 4 yang menyatakan “... *dalil gugatan Para Penggugat yang termuat dalam posita angka 5 adalah dalil hukum yang sangat megada-ada dan harus pula demi hukum mohon ditolak untuk seluruhnya, karena penggugat tidak menguraikan dengan rinci, jelas dan tegas Harta Warisan ...*” adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagaimana telah juga Para Penggugat uraikan dalam eksepsi di atas, di mana Obyek Sengketa merupakan milik dari pewaris alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR sebagaimana Posita angka 1 dalam gugatan dengan berdasarkan surat-surat tanah sebagaimana telah disebutkan pada Posita angka 5 dalam gugatan. Dan Obyek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (T-1 s.d T-36) yang belum dibagi waris secara fara'id oleh Para Penggugat, Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada posita 3 dan 4 dalam gugatan, dan justru jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) yang kabur, tidak berdasar argumentasi hukum dan fakta-fakta melainkan mengada-ada dengan hanya berdalih dan berupaya mengaburkan fakta-fakta Obyek Sengketa seakan-akan diperoleh dari proses jual beli dan tukar guling;

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dalam pokok perkara pada posita angka 5 yang menyatakan “... *dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 6 dan 20 dalil hukum yang sangat megada-ada dan harus pula demi hukum mohon ditolak untuk seluruhnya, ...*” adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagaimana telah Para Penggugat tanggapi dengan uraian pada tanggapan angka 2 dan 3 di atas;

5. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dalam Pokok Perkara pada posita angka 6 yang menyatakan “... *tuntutan sita dan pengosongan OBYEK SENGKETA sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada posita angka 21 dan 22 adalah hal yang tidak realistis dan tidak berdasarkan acuan yuridis yang jelas ...*” adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwasanya obyek sengketa merupakan milik dari pewaris alm. IDAR alias AMAQ SALEH bin AMAQ IDAR berdasarkan surat-surat tanah sebagaimana telah disebutkan pada Posita angka 5 dalam gugatan, dan Obyek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (T-1 s.d T-36) yang belum dibagi waris secara fara'id oleh Para Penggugat, Para Tergugat (T-3 s.d T-36) dan Para Turut Tergugat, dan oleh Parat Tergugat (T-3 s.d T-36) dan pada tahun 2017 Obyek Sengketa telah dijual kepada T-1 dan T-2, kemudian oleh T-1 dan T-2 melakukan penggalan untuk diambil tanah uruk dan pasirnya yang berakibat pada berubahnya struktur tanah Obyek Sengketa, di mana aktivitas tersebut terus berlangsung sampai saat ini. Dan hal ini telah ditegaskan oleh T-34 atas nama MUHAMMAD NUR bin MAHRIP dan T-35 atas nama MULHAM bin MAHRIP dalam persidangan hari Selasa, Tanggal 16 Februari 2021, di hadapan Majelis Hakim yang mulia dengan mengatakan “*bahwa obyek sengketa telah dijual kepada T-1 atas nama AHKAM alias AMAQ ALIA bin GURU JUHNI dan T-2 atas nama SAHID bin AMAQ SUHAIRAH*”, di mana saat ini sedang digali dan diambil tanah uruk dan pasirnya untuk dijual;

6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 di atas, permohonan sita jaminan Para Penggugat sebagaimana posita angka 21 dan 22 dalam gugatan telah mendasar dan sesuai dengan hukum, karena selain telah terjadi perubahan struktur fisik Obyek Sengketa karena digali untuk diambil tanah uruk dan pasirnya juga kemungkinan akan dialihkan kembali

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat (T-1 s.d T-36) kepada pihak lain, dan/atau maka dalil kekhawatiran Para Penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas Obyek Sengketa adalah benar dan telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada;

7. Bahwa sedangkan sikap Para Tergugat (T-3 s.d T-36) yang tidak menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 7 s.d angka 19 dalam gugatan, maka anggapan hukum Para Tergugat (T-3 s.d T-36) telah mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan;

8. Bahwa begitu juga dengan tidakan T-1, T-2, dan Para Turut Tergugat (TT-1 s.d TT-9) yang tidak menjawab gugatan Para Penggugat baik secara lisan maupun tulisan, maka anggapan hukum T-1, T-2, dan TT-1 s.d TT-9 tersebut dianggap telah mengakui dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Tergugat (T-3 s.d T-36) yang tidak ditanggapi oleh Para Penggugat mohon dianggap telah dibantah dan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan atas segala yang telah diuraikan mengenai dalil-dalil replik di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Replik dari Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Para Tergugat (T-3 s.d T-36) seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan dan Replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Para Tergugat (T-3 s.d T-36) seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya perkara sesuai hukum; dan/atau Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*).

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 3 s.d. 36 memberikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 13 April 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Replik tata bahasa sangat indah namun Para Tergugat dalam membaca dan mengartikan cukup tidak mengerti, dalam perkara Aquo cukup bahasa sederhana singkat, tegas dan jelas, hal mana dalam reflik dimaksud para Penggugat cukup jelas dan salah yaitu; Tergugat 36 sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Tembung Putik (Terlampir) bahwa tidak ada warga Dusun Lengkong Lendang, Desa Temben Putih yang bernama MARYUN BIN MAHRIP (T-36).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Replik, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Reflik tersebut tidak ada hal hal yang baru dan sifatnya mengulang dari Gugatan dimaksud, oleh karena itu Para Tergugat tetap pada jawaban dan akan di buktikan dalam agenda sidang Pembuktian;

Berdasarkan atas segenap uraian tersebut Para Tergugat mohon kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat setidak-tidaknya tidak dapat diterima NO (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 3 s.d. 36 telah mengajukan beberapa eksepsi, dan para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 s.d. 36 mengajukan eksepsi kewenangan absolut dengan mendalilkan bahwa dalil gugatan penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak memenuhi syarat-syarat materiil yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, hal mana obyek sengketa sebagai harta peninggalan dari ± Idar Alias Amaq Saleh bin Amaq Idar harus diungkap darimana perolehan obyek sengketa tersebut. Obyek Sengketa A (luas 8.611 m², SPPT NO: 52.03.160.002.015.0042.0) asal dari ± Amaq Subeki yang ditukar guling oleh ± H. Ismail Alias Amaq Jamhur bin Guru Udin (orang tua dari dan Kakek dari T -3 s/d T -36) dengan tanah yang terletak di Sukamandi, Desa Bandok, luas ± 8.000 M². Obyek Sengketa B (Luas 5.187 M², SPPT NO: 52.03.160.002.015.0037.0 asal dari jual beli antara Guru Udin bin Idar Alias Amaq Saleh dengan Nur dahulu asal Desa Mamben Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Maka obyek sengketa keseluruhan bukan merupakan peninggalan dari Idar Alias Amaq Saleh bin Amaq Idar sehingga Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan Penggugat mohon untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut, Majelis Hakim menemukan dua hal yang dipersoalkan Tergugat 3 s.d. 36, yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa hak milik dan kekurangjelasan gugatan para Penggugat yang tidak menjelaskan darimana perolehan obyek sengketa. Terhadap hal itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris, maka hal itu menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa apabila dalam gugatan warisan terdapat sengketa hak milik maka hal itu sudah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat gugatan para Penggugat, seluruh pihak berperkara beragama Islam maka sengketa hak milik itu harus diputus bersama pokok perkara gugatan waris. Hal itu dimaksudkan sebagaimana Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang tersebut untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur sengketa milik karena sering kali sengketa hak milik dijadikan alasan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena itu, eksepsi Tergugat 3 s.d. 36 sepanjang mengenai sengketa hak milik harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kekurangjelasan gugatan para Penggugat yang tidak menjelaskan darimana perolehan obyek sengketa berupa harta peninggalan dari ± Idar Alias Amaq Saleh bin Amaq Idar, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat pada posita gugatan angka 2 menyebutkan bahwa pewaris selama hidupnya mempunyai 2 (dua) istri dalam waktu bersamaan (poligami), yaitu Inaq Saleh dan Inaq Sadar. Akan tetapi para Penggugat tidak menjelaskan kapan atau darimana perolehan harta warisan pewaris itu, apakah diperoleh sebagai harta bersama saat beristrikan Inaq Saleh, atau diperoleh sebagai harta bersama saat beristrikan Inaq Sadar, atau diperoleh pada saat belum menikah dengan keduanya sebagai harta bawaan dari orang tua pewaris;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dari pengertian itu, surat gugatan harus menguraikan darimana perolehan harta itu, apakah harta bawaan atau harta bersama. Sebab, tidak sama hukum pembagian antara harta yang didapat pewaris dari warisan orang tuanya dan harta yang didapat pewaris dalam perkawinan dengan salah satu istri pewaris atau harta yang didapat pewaris dalam perkawinan dengan beberapa istri pewaris. Jika harta warisan tersebut didapat pewaris dari warisan orang tuanya maka harta warisan tersebut langsung dibagi waris kepada ahli warisnya. Jika pewaris mempunyai istri lebih dari satu maka sebelum masuk pembagian waris, harus diselesaikan masalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama: Buku II, Tahun 2014, Bagian Teknis Peradilan, Pedoman Beracara, Pedoman Khusus, Hukum Keluarga, Izin Poligami, b (5) menjelaskan, "Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat";

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pada posita gugatan angka 7 disebutkan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari pewaris alm. Idar alias Amaq Saleh bin Amaq Idar berdasarkan surat-surat tanah, hal itu tidak dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa milik pewaris sendiri tanpa ada harta bersama di dalamnya, sebab menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa salah satu asas pemeriksaan gugatan waris adalah asas pemeriksaan harta bersama terlebih dahulu sebelum pemeriksaan waris untuk memastikan dalam harta warisan itu ada harta bersama atau tidak (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH. (ed), Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Halaman 41);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan para Penggugat dan juga dalam replik tidak dijelaskan bagaimana proses perolehan harta, apakah milik pewaris sendiri, atau milik pewaris saat bersama istri pertama, atau milik pewaris saat bersama istri pertama maka hal itu menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 3 s.d. 36 lainnya, yaitu mengenai gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena kesalahan alamat, jenis kelamin dan umur sebagian Tergugat, dan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, karena itu, eksepsi Tergugat 3 s.d. 36 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang diajukan Tergugat 3 s.d. 36, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keterpenuhan syarat formil sebuah gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shadaqah; dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waris menurut penjelasan pasal tersebut adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut, sebuah gugatan waris harus menjelaskan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan ahli waris yang tidak bisa terhibab (terdinding) untuk mewarisi harta warisan pewaris, antara lain adalah ayah dan ibu, sehingga kejelasan mengenai keberadaan ayah dan ibu pewaris, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, menjadi hal yang penting;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan para Penggugat dan juga dalam replik tidak dijelaskan apakah orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia maka hal itu menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Tergugat 3 s.d. 36 menyangkut kewenangan mengadili ditolak namun oleh karena ada bagian lain dari eksepsi yang menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka telah tiba waktunya untuk mengakhiri pemeriksaan perkara karena Majelis Hakim telah mempunyai cukup bahan untuk mengambil putusan. Hal itu sebagaimana dikemukakan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pertama kali, Prof. Dr. R. Soepomo, SH. dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989, Cet. XI, halaman 51-52 sebagai berikut:

“Hakim di Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) adalah aktif, ia memimpin proses. Ini berarti, bahwa pada tiap-tiap waktu, pada tiap-tiap situasi selama proses berjalan hakim menentukan apakah

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan akan diteruskan dengan memeriksa saksi-saksi atau dengan memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk memajukan bukti-bukti dan sebagainya, atau apakah pemeriksaan akan diakhiri.

Apabila suatu bantahan dari tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh tergugat itu diterima dan dengan itu gugatnya penggugat tidak dapat dikabulkan...

Proses di muka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) adalah satu kebulatan (*een geheel*). Apabila hakim menganggap telah tiba waktunya untuk mengakhiri pemeriksaan perkara maka ia lantas mengambil putusan yang bersifat putusan terakhir (*eindvonnis*).

Waktu untuk mengakhiri pemeriksaan itu dapat dianggap telah tiba, meskipun pihak yang berperkara masih bisa memajukan bukti-bukti, apabila lepas dari hal pembuktian itu, hakim berpendapat bahwa telah mempunyai cukup bahan untuk mengambil putusan yang mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatnya penggugat."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setuju dan mengambil alih pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, SH. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 3 s.d 36 mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan darimana perolehan obyek sengketa beralasan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan sebagian besar Tergugat (Tergugat 3 s.d. 36) telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Kendatipun demikian, pemeriksaan perkara telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg dan

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, dan Tergugat 3 s.d 36 telah memberikan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi. Kemudian masing-masing pihak memberikan replik dan duplik sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 3 s.d 36 telah dinyatakan beralasan hukum dan diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan, termasuk pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa karena tujuan dari pengajuan eksepsi adalah supaya Pengadilan Agama mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192. R.Bg. para Penggugat sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat 3 s.d. 36;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.570.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **FIRMAN, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat 3 s.d. 36 tanpa hadirnya Tergugat 1 dan 2 serta Turut Tergugat 1 s.d. 9.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	6.100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	6.570.000,00

(enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)